



KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
NOMOR 1147/KPA.W3-A10/HK1.2.5/VI/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 40/KPA.W3-A10/HK1.2.5/1/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PERSONIL PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya hasil Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama dan pindah tugasnya Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 40/KPA.W3-A10/HK1.2.5/1/2024 Tentang Penunjukan Tim Personil Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Sijunjung yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Atas Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 40/KPA.W3-A10/HK1.2.5/1/2024 bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Personil Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Personil Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Sijunjung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 40/KPA.W3-A10/HK1.2.5/1/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PERSONIL PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2024

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama pada Lampiran (1), sebagai Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2024, jabatan sebagaimana tersebut pada kolom lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Personil Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Sijunjung;
- Ketiga : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Keempat : Personil Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Agama Sijunjung bertugas :
1. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan atasan PPID:
 - Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Sijunjung secara baik dan efisien.
 - Mengangkat PPID.
 - Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.
 - Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi.
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan tentang layanan informasi.
 2. Tugas dan Tanggung jawab kewenangan PPID:
 - Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di Pengadilan Agama Sijunjung.
 - Bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
 3. Tugas dan Tanggung jawab kewenangan petugas PPID informasi :
 - Menerima dan memilah permohonan Petugas Informasi.
 - Meneruskan permohonan informasi tertentu ke penanggung jawab informasi.
 - Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
 - Petugas informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - Membuat laporan secara tertulis setiap bulan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung.
 4. Tugas, Tanggung jawab dan kewenangan informasi :
 - Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
 - Penanggung jawab informasi bertanggung jawab langsung kepada PPID.
 - Membuat laporan secara tertulis setiap bulan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA

HARIS LUTEFI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Nomor 1147/KPA.W3-A10/HK1.2.5/VI/2024

Tanggal 10 Juni 2024

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 40/KPA.W3-
A10/HK1.2.5/1/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM
PERSONIL PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**PENUNJUKAN TIM PERSONIL PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PPID
1.	Haris Luthfi, S.H.I.,M.A Ridho Afriandy. S.H.I., Lc.,M.H. Erathoni Agung Saripraja, S.H	Ketua Wakil Ketua Panitera	Dewan Pertimbangan
2.	Windy Safitra, S.Kom	Sekretaris	Atasan PPID
3.	Rosniwati, S.H	Panitera Muda Hukum	PPID
4.	Syahminar, S.H.I Rahmat Hidayat, STh.I.,S.H Nila Dwiva, S.E Muhammad Rachim, S.Kom	Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Gugatan Kasubag Umum dan Keuangan Kasubag PTIP	PPID Pelaksana
5.	Amrina Rasyada Wiratami, A.Md Febby Handayani, S.H Yogi Nofendra, S.H Roni Kurniawan	Pengelola Perkara Pengelola Perkara CPNS PPNPN PPNPN	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA,



HARIS LUTHFI